

Analisis Penetapan Desa Sukodono Sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang Pertama di Kabupaten Jepara

Dicka Mahendra¹, Yuwanto², Dewi Erowati³

Email: dickamahendra543@gmail.com

Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Rof Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139

Telepone (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman <http://fisip.undip.ac.id/> Email fisip@undi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penetapan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang pertama di Kabupaten Jepara serta bagaimana keberjalanannya jika ditinjau dari pelaksanaan Pemilu 2024. Bawaslu Jepara memiliki komitmen kuat untuk memerangi politik uang di Kabupaten Jepara dalam Pemilu 2024 dengan menuangkannya ke dalam program terobosan baru, yakni Desa Antipolitik Uang (DAPU) sebagai desa mitra Bawaslu Jepara untuk mengajak desa secara partisipatif menolak praktik politik uang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980) yang mencakup komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta struktur birokrasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan campuran konkuren yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif namun dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dijadikan pendekatan utama dan pendekatan kuantitatif dijadikan sebagai pendekatan pendukung. Adapun teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, kuesioner, serta studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono telah dihelat pada 2 November 2019. Dalam hal ini, Desa Sukodono menjadi desa pertama yang diresmikan oleh Bawaslu Jepara sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang diorientasikan untuk mengajak desa secara partisipatif menolak praktik politik uang sebagai ajang untuk menyambut Pemilu 2024. Penetapan Desa Antipolitik Uang di Desa Sukodono tidak luput dari berbagai tahapan, mulai dari tahap penentuan dan pertimbangan, tahap verifikasi untuk melihat kesesuaian antara fakta di lapangan dengan indikator yang dimiliki Bawaslu Jepara, tahap koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa, hingga pada tahap penetapan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberjalanan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono gagal karena tidak ada serangkaian kegiatan sebagai tindaklanjut dari Bawaslu Jepara pasca peresmian. Hal tersebut mengakibatkan keberjalanan program Desa Antipolitik Uang (DAPU) tidak berhasil mencapai tujuan utamanya untuk mengajak masyarakat desa sukodono secara aktif dalam memerangi politik uang pada Pemilu 2024. Dalam hal ini, tingkat kasus politik uang di Desa Sukodono pada Pemilu 2024 belum dapat diketahui dengan jelas apakah menurun sejak diresmikan sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU). Kegagalan Bawaslu Jepara dalam menindaklanjuti Program Desa Antipolitik Uang di Desa Sukodono tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik hambatan yang ditinjau dari proses komunikasi, sumberdaya, disposisi, hingga struktur birokrasi Bawaslu Jepara.

Kata kunci: Pemilu 2024, Bawaslu, Desa Antipolitik Uang (DAPU)

Analysis of the Determination of Sukodono Village as the First Anti-Money Politics Village (DAPU) in Jepara Regency

Dicka Mahendra¹, Yuwanto², Dewi Erowati³

Email: dickamahendra543@gmail.com

Department of Political Science and Government
Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University

Jl. Rof Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139

Telepone (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman <http://fisip.undip.ac.id/> Email fisip@undi.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes the determination of Sukodono Village as the first Anti-Money Politics Village (DAPU) in Jepara Regency and how it works when viewed from the implementation of the 2024 Election. Bawaslu Jepara has a strong commitment to fighting money politics in Jepara Regency in the 2024 Election by pouring it into a new breakthrough program, namely the Anti-Money Politics Village (DAPU) as a partner village of Bawaslu Jepara to invite villages to participatively reject the practice of money politics. This research uses policy implementation theory from Edward III (1980) which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research was analyzed using an approach a current mix methode that combines qualitative and quantitative approaches, but in this research the qualitative approach is used as the main approach and the quantitative approach is used as a supporting approach. The data collection techniques include interviews, questionnaires and documentation studies.

The results of the research show that the establishment of an Anti-Money Politics Village (DAPU) in Sukodono Village was held on November 2 2019. In this case, Sukodono Village was the first village to be inaugurated by the Jepara Bawaslu as an Anti-Money Politics Village (DAPU) which was oriented to invite villages to participatively reject the practice of money politics as a means to welcome the 2024 Election. The determination of the Anti-Money Politics Village in Sukodono Village did not escape various stages, starting from the determination and consideration stage, the verification stage to see the suitability between the facts in the field and the indicators owned by Bawaslu Jepara, the coordination stage with other parties sub-districts and villages, up to the determination stage.

The findings of this research also show that the implementation of the Anti-Money Politics Village (DAPU) in Sukodono Village failed because there were no series of activities as a follow-up from Bawaslu Jepara after the inauguration. This resulted in the implementation of the Village Anti-Money Politics (DAPU) program not being successful in achieving its main objective of inviting the Sukodono village community to actively fight money politics in the 2024 Election. In this case, the level of money politics cases in Sukodono Village in the 2024 Election cannot yet be clearly known. Has it decreased since it was inaugurated as an Anti-Money Politics Village (DAPU). The failure of Bawaslu Jepara to follow up on the Anti-Money Politics Village Program in Sukodono Village cannot be separated from various obstacles, including obstacles in terms of the communication process, resources, disposition, and the bureaucratic structure of Bawaslu Jepara.

Keywords: 2024 Election, Bawaslu, Anti-Money Politics Village (DAPU)

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik politik uang dalam Pemilu 2019. Dari sekian banyak pelanggaran Pemilu yang terjadi, ada satu pelanggaran yang masih marak dan terjadi secara masif pada setiap periode kepemiluan, yakni praktik politik uang. Berdasarkan data hasil pemantau praktik politik uang yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), tren peningkatan praktik politik uang pada Pemilu pasca reformasi. ICW mencatat pada Pemilu 1999 terdapat 62 kasus politik uang, sedangkan pada Pemilu 2004 meningkat menjadi 113 kasus. Pada Pemilu 2009, kasus politik uang meningkat menjadi 150 kasus dan kembali meningkat pada Pemilu 2014 sebanyak 313 kasus. Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% Masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka (Purnamasari, 2019).

Tak ubahnya di Kabupaten Jepara yang turut diwarnai praktik politik uang, utamanya pada lingkup Desa penggunaan 'uang' dalam kontestasi politik lebih kental terjadi menjelang Pemilihan Kepala Desa. Hal tersebut membuat masyarakat desa menjadi terbiasa dengan praktik tersebut jika dibandingkan dengan masyarakat kota yang sebelumnya telah mendapatkan pendidikan politik menjelang Pemilihan. Tentunya, masyarakat memiliki pandangan yang bervariasi terkait pemberian uang oleh kandidat kepala desa sesuai dengan latar belakang mereka (Astuti, P. & Marlina, N., 2022: 158).

Dengan demikian Bawaslu Jepara mengisi Desa Antipolitik Uang untuk mempersiapkan masyarakat yang melek terhadap bahaya politik uang dalam menyambut Pemilu 2024 sebagaimana instruksi dari Bawaslu Jawa Tengah. Kabupaten Jepara sendiri telah menginisiasi 7 desa yang bertajuk Desa Antipolitik Uang. Peresmian ini telah dimulai dari tahun 2019 pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pilkades sebagai bentuk evaluasi

dari maraknya kasus politik uang selama perhelatan kedua pesta demokrasi tersebut.

Dari ketujuh Desa Antipolitik uang tersebut, Desa Sukodono menjadi desa pertama yang diresmikan sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) pada 2 November 2019. Bawaslu Jepara melihat bahwasannya masyarakat Desa Sukodono menjadi masyarakat pertama yang memiliki komitmen untuk menolak politik uang. Tentunya, penetapan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang tidak serta-merta diresmikan begitu saja melainkan melalui berbagai pertimbangan yang disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bawaslu Jepara. Dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penetapan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang pertama di Kabupaten Jepara. Serta keberjalanan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono pasca tahap penetapan ditinjau dari pelaksanaan pemilu 2024

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses penetapan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang pertama di Kabupaten Jepara dan untuk Menganalisis bagaimana keberjalanan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono Pasca Tahap Penetapan Ditinjau Dari Pelaksanaan Pemilu 2024.

KERANGKA TEORI

A. Politik Uang

Politik uang disini merupakan tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif atau dengan kata lain masyarakat pemilih menjual suaranya kepada calon yang memberikan bayaran atau bantuan (Lomulus Johny, 2007:35). Relevan dengan Aspinall Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Perilaku politik uang ini menghasilkan

sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme adalah suatu bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang terjadi dengan tidak seimbang antara mereka. Selain itu, ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan. (Aspinall & Berenschot, 2019; Aspinall & Hicken, 2019)

Menurut Aspinall (2019), patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi dan mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye. Tujuannya ialah mendapatkan dukungan politik dari mereka. Praktik politik uang dalam pemilu akan menciptakan seorang pejabat publik yang korup. Dasar terjadinya korupsi di dalam pemerintahan ialah proses pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang didominasi praktik politik uang. Akibatnya ialah biaya politik yang tinggi. Sehingga cara mencegah korupsi dapat diawali dari memberikan pendidikan politik mengenai politik uang.

Teori Budaya dan Tradisi (*Cultural and Traditional Theory*) dari Ronald Inglehart, sebagaimana dijelaskan dalam karyanya "*The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies*" (1977), mengemukakan bahwa pola perilaku politik dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi yang dianut oleh suatu masyarakat. Inglehart mengidentifikasi bahwa perubahan nilai-nilai budaya, yang ia sebut sebagai "Revolusi Senyap" atau "*The Silent Revolution*," memainkan peran penting dalam politik dan sosial di masyarakat modern. Menurut Inglehart, masyarakat modern cenderung beralih dari nilai-nilai tradisional yang menekankan otoritas, ketaatan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang lebih individualistik, otonom, dan menekankan pada kebutuhan pribadi dan ekspresi diri.

Inglehart mengungkapkan bahwa nilai-nilai budaya baru yang muncul sebagai bagian dari

revolusi senyap cenderung lebih melindungi terhadap praktik politik tradisional yang korup dan otoriter, termasuk politik uang. Namun, proses perubahan nilai ini tidak selalu berjalan serentak di seluruh masyarakat dan dapat bervariasi antar wilayah atau kelompok sosial. Dengan demikian, Teori Budaya dan Tradisi dari Ronald Inglehart memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi memengaruhi sikap dan perilaku politik, termasuk dalam konteks politik uang. Ini menggarisbawahi pentingnya memperhitungkan faktor budaya dan sosial dalam merancang strategi untuk mengatasi politik uang dan memperkuat demokrasi yang bersih dan transparan.

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan melibatkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah diatur dalam keputusan kebijakan. Namun, dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan potensi dampak negatifnya terhadap masyarakat. Tujuannya adalah agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif atau merugikan masyarakat. Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan di atas, maka George Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi (Edward III, 1980:10), yaitu:

1. Komunikasi (*Comunication*)

Komunikasi memegang peranan penting dalam mencapai kesuksesan implementasi kebijakan. Efektivitas implementasi terwujud ketika para pembuat keputusan memiliki pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah yang akan diambil (Edward III, 1980:17). Untuk memastikan pemahaman ini terjalin, komunikasi yang baik diperlukan, di mana setiap keputusan dan aturan pelaksanaannya harus disampaikan dengan jelas kepada personil yang relevan. Menurut teori tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan termasuk kejelasan petunjuk implementasi dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan memenuhi

ketiga faktor pendukung komunikasi ini, implementasi kebijakan yang efektif sesuai dengan tujuan telah diterakan dapat terwujud.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peran krusial dalam keberhasilan pelaksanaan, dengan salah satunya adalah ketersediaan sumber daya yang ada. George C. Edward III menyatakan bahwa sumber daya berperan sebagai pendorong dan pelaksana (Edward III, 1980:53). Di antara sumber daya tersebut, manusia menjadi aspek kunci dalam menentukan kesuksesan proses pelaksanaan. Sumber daya lainnya, seperti biaya dan waktu, juga memengaruhi keberhasilan implementasi yang dipengaruhi oleh penggunaan sumber daya manusia. Dengan merujuk pada penjelasan tersebut, faktor-faktor pendukung sumber daya memegang peran penting dalam mencapai tujuan implementasi. Ketersediaan tenaga kerja, pemahaman tentang kebijakan yang diterapkan, otoritas yang dimiliki, serta kelengkapan infrastruktur menjadi komponen penting dari sumber daya dalam mencapai implementasi kebijakan terutama dalam konteks penyediaan layanan publik.

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi atau sikap dari para pelaksana menjadi faktor kunci dalam pendekatan terhadap pelaksanaan (Edward III, 1980:89). Untuk mencapai efektivitas dalam pelaksanaan, tidak hanya cukup dengan kemampuan teknis semata, karena kualitas suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas individu yang melaksanakannya. Keberhasilan suatu kebijakan dapat tercermin melalui disposisi atau sikap para pelaksana, di mana jika mereka memiliki sikap yang positif terhadap kebijakan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan perspektif dan perilaku antara para pelaksana dan pembuat kebijakan, proses implementasi akan mengalami hambatan. Oleh karena itu, untuk mendukung disposisi dalam keberhasilan implementasi kebijakan, penting adanya kesepakatan antara pembuat

kebijakan dan para pelaksana, serta upaya untuk memengaruhi mereka agar melaksanakan kebijakan tanpa menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, demi terciptanya pelayanan publik yang optimal.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Meskipun ada sumber daya untuk menerapkan kebijakan, dan para pelaksana memiliki pemahaman dan motivasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut, kemungkinan kegagalan implementasi bisa terjadi karena kekurangan dalam struktur birokrasi (Edward III, 1980:125). Birokrasi sebagai lembaga pelaksana harus mampu mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politis dengan cara melakukan koordinasi yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan campuran (*mixed method*). Pendekatan campuran umumnya memadukan dua pendekatan sekaligus, yakni kualitatif dan kuantitatif dalam mengumpulkan data-data yang konkrit dan absah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara kepada Bawaslu Kabupaten Jepara serta Kepala Desa Sukodono. Adapun, penelitian ini juga menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 15 responden yang berasal dari masyarakat Desa Sukodono. Keduanya diambil berdasarkan Teknik purposive sampling untuk mendapatkan narasumber maupun responden yang dianggap mampu menjawab pertanyaan penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penetapan Desa Sukodono Sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU)

Desa Antipolitik Uang (DAPU) merupakan salah satu program terobosan baru yang diinisiasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah sebagai salah satu kebijakan antikorupsi dalam menyambut perhelatan Pemilu 2019. Terlebih, Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu memiliki

tanggungjawab yang besar untuk mengemban tugas pengawasan dan mencegah segala bentuk praktik politik uang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 93 Huruf e Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sejak diterbitkannya peraturan tersebut, Bawaslu menginisiasi berbagai program pencegahan praktik politik uang yang berpedoman pada UU Kepemiluan dan UU Antikorupsi dengan melibatkan masyarakat secara langsung untuk turut memiliki karakter aparatur pengawas Pemilu.

Program Desa Antipolitik Uang (DAPU) mulai digencarkan pada tahun 2018 oleh Bawaslu Jawa Tengah yang pada saat itu telah memiliki alokasi khusus untuk memberikan instruksi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membuat kebijakan pembentukan Desa Antipolitik Uang (DAPU) dan Desa Pengawasan masing-masing tiga. Atau dengan kata lain, di setiap kabupaten atau kota paling tidak telah terbentuk tiga Desa Antipolitik Uang (DAPU) dan tiga Desa Pengawasan. Dalam instruksinya, Bawaslu Jawa Tengah juga memberikan keleluasaan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membentuk lebih dari tiga Desa Antipolitik Uang dan Desa Pengawasan (Muqsih & Subono, 2022:904). Kedua model desa partisipatif diatas merupakan bagian dari strategi pencegahan Bawaslu terhadap pelanggaran pemilu yang mana masyarakat desa diajak untuk secara aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu serta menolak segala bentuk politik uang.

Akan tetapi, Bawaslu Kabupaten Jepara baru menindaklanjuti instruksi dari Bawaslu Jawa Tengah untuk membentuk Desa Antipolitik Uang (DAPU) dan Desa Pengawasan pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan Pilkades 2019. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan tujuan awal dari Bawaslu Jawa Tengah yang membentuk dua model desa partisipatif dalam menyambut Pemilu 2019. Namun, pembentukan Desa Antipolitik Uang (DAPU) dan Desa Pengawasan di Kabupaten Jepara diorientasikan untuk menyambut Pemilu 2024 sejak awal.

Bawaslu Jepara memiliki komitmen kuat untuk memerangi politik uang di Kabupaten

Jepara dalam Pemilu 2024 dengan menuangkannya ke dalam program terobosan baru, yakni Desa Binaan sebagai desa mitra Bawaslu Jepara untuk mengajak desa secara partisipatif menolak praktik politik uang. Desa Binaan Bawaslu Jepara sendiri mencakup pembentukan program Desa Antipolitik Uang dan Desa Pengawasan.

Pembentukan Desa Antipolitik Uang (DAPU) telah dimulai sejak 2 November 2019, yakni dengan menetapkan Desa Sukodono Kecamatan Tahunan sebagai DAPU. Kemudian, pada 8 November diikuti oleh Desa Tempur Kecamatan Keling dan Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa pada 9 November 2019. Sementara itu, Desa Pengawasan telah dibentuk pada 8 November dengan menetapkan Desa Papasan Kecamatan Bangsri sebagai Desa pertama. Selanjutnya, Desa Sowan Kidul Kecamatan Kedung ditetapkan pada 9 November 2019 serta Desa Kawak Kecamatan Pakis Aji ditetapkan pada 10 November 2019.

Seiring dengan berjalannya waktu, Bawaslu Kabupaten Jepara Kembali menginisiasi Program Desa Antipolitik Uang dan Desa Pengawasan sepanjang tahun 2021-2022. Bahkan, beberapa dari Desa Pengawasan kini ditetapkan sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU), seperti Desa Papasam, Desa Banjaragung, dan Desa Kalianyar. Adapun, tahun 2024 tercatat telah ada 7 Desa Antipolitik Uang dan 10 Desa Pengawasan.

Adapun, Desa Sukodono Kecamatan Tahunan menjadi desa pertama yang ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU). Bawaslu Kabupaten Jepara tentunya memiliki alasan, kriteria, hingga indikator mengapa pada akhirnya Desa Sukodono dijadikan sebagai desa pertama untuk memberikan percontohan bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Jepara. Adapun penetapannya sendiri tidak luput dari berbagai tahapan, mulai dari tahap penentuan dan pertimbangan, tahap verifikasi untuk melihat kesesuaian antara fakta di lapangan dengan indikator yang dimiliki Bawaslu Jepara, tahap koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa, hingga tahap penetapan.

A. Tahap Penentuan dan Pertimbangan

Pasca Bawaslu Kabupaten Jepara mendeklarasikan komitmennya untuk menindaklanjuti instruksi dari Bawaslu Jawa Tengah guna membentuk Desa Antipolitik Uang (DAPU) dan Desa Pengawasan, maka Bawaslu Jepara membentuk tim peneliti yang diterjunkan ke lapangan untuk mencari informasi dan memetakannya untuk mengetahui serta menentukan desa mana saja yang cocok untuk ditetapkan sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) jika ditinjau dari indikator maupun kriteria yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Bawaslu Kabupaten Jepara, terdapat tiga desa yang terpilih untuk dapat ditetapkan sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU), salah satunya adalah Desa Sukodono. Pertimbangan awal Bawaslu Kabupaten Jepara memilih Desa Sukodono lantaran didasarkan atas mitos yang berkembang dan dipercayai secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Sukodono yang mana nenek moyang mereka terdahulu melarang kandidat kepala desa untuk memberikan uang kepada masyarakat menjelang pemilihan. Jika ada yang melanggar, maka Desa Sukodono akan dilanda bencana yang dapat membahayakan keberlangsungan masyarakat desa tersebut.

Namun, mitos tersebut perlu untuk diverifikasi oleh Bawaslu Jepara akan kebenarannya. Apabila itu hanya sebuah mitos belaka yang pada pengaplikasiannya tidak memiliki dampak apapun terhadap komitmen masyarakat Desa Sukodono untuk menolak politik uang, maka pada akhirnya Desa Sukodono tidak dapat ditetapkan menjadi Desa Antipolitik Uang (DAPU) karena masyarakatnya tidak memiliki komitmen untuk memerangi politik uang. Dengan demikian, tahapan selanjutnya adalah tahapan verifikasi untuk membuktikan kebenaran dari informasi yang didapatkan oleh peneliti yang disesuaikan dengan kriteria ataupun indikator yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Jepara

B. Tahap Verifikasi

Pertimbangan awal Bawaslu Jepara yang

berlandaskan pada mitos yang berkembang di Desa Sukodono, kemudian diverifikasi kebenarannya untuk melihat apakah Desa Sukodono benar-benar layak untuk ditetapkan sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) atau tidak. Menurut Bawalu Jepara, cara untuk mengecek kebenarannya dapat dilihat pada track record kasus politik uang pada pesta demokrasi di tingkat desa yang digelar satu bulan sebelum penetapan DAPU, yakni pada 17 Oktober 2019.

Menurut Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko, terpilihnya Sagiman sebagai Kepala Desa Sukodono pada Pilkades Sukodono 2019 tanpa politik uang serta budaya masyarakat Sukodono yang kondusif untuk menolak politik uang dijadikan sebagai indikator utama untuk menilai bahwa Desa Sukodono layak untuk ditetapkan sebagai DAPU yang pertama di Kabupaten Jepara. Jika dibedah secara lebih rinci, indikator tersebut merujuk pada Kepala Desa terpilih memenangkan kontestasi tanpa politik uang serta budaya tolak politik uang yang berkembang di masyarakat.

Pertama, Pada perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sukodono 2019, Kepala Desa Sukodono yang terpilih berasal dari kandidat petahana (*incumbent*) yang dalam pengakuannya tidak menggunakan politik uang untuk memobilisasi dukungan suara. Fenomena tersebut cukup jarang terjadi di Kabupaten Jepara sehingga menarik perhatian Bawaslu Jepara untuk semakin yakin terhadap keputusannya untuk menetapkan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU).

Kemenangan Kepala Desa terpilih, yakni Sagiman, tidak lain difaktori oleh besarnya dukungan dari masyarakat yang tergerak secara organik untuk mendukung dan mengusung Sagiman pada Pilkades 2019; keterlibatan tokoh masyarakat dan sesepuh desa untuk turut mempengaruhi masyarakat memilihnya; biaya pencalonan minim karena tidak ada biaya operasionalisasi tim sukses yang harus dikeluarkan, hingga budaya masyarakat Sukodono yang kondusif untuk menolak politik uang.

Indikator kedua yang dijadikan pertimbangan Bawaslu Kabupaten Jepara untuk menetapkan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) adalah budaya tolak politik uang yang berkembang di masyarakat Desa Sukodono. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, Sukodono menjadi desa pertama yang memiliki komitmen penuh untuk menolak politik uang. Kondisi tersebut cukup kondusif bagi keberlangsungan program Desa Antipolitik Uang karena nantinya akan banyak rangkaian kegiatan di dalamnya guna memperkuat semangat dan komitmen mereka untuk menolak politik uang yang diberikan oleh pihak manapun yang mengatasnamakan suatu kandidat yang berorientasi untuk memilihnya.

Budaya tolak politik uang yang mengakar di kalangan masyarakat Desa Sukodono direpresentasikan melalui terpilihnya Sagiman sebagai Kepala Desa Sukodono 2019 tanpa politik uang. Menurut Sagiman, hal tersebut dapat terjadi lantaran masyarakat Desa Sukodono sangat menutupi secara rapat arah suara mereka. Masyarakat Sukodono merasa bahwa mereka tidak perlu saling membeberkan informasi atas pilihannya, sehingga masyarakat Sukodono sulit diatur orientasi hak suaranya nanti digunakan untuk memilih siapa. Mereka tidak tertarik ketika ada kandidat yang dating dengan iming-iming pemberian amplop.

Bahkan, ketika masyarakat Desa Sukodono yang masing bingung untuk menentukan arah pilihannya, maka mereka akan mendekati sesepuh atau tokoh masyarakat yang dihormati. Di kalangan masyarakat Desa Sukodono, sesepuh sangat dihormati karena mereka dipandang dapat memberikan jawaban terbaik atas permasalahan yang ada di desa. Kecondongan sesepuh terhadap salah satu kandidat akan mempengaruhi masyarakat Sukodono untuk memilih kandidat yang sama.

Peneliti turut mencari kebenaran dari statement Sagiman melalui kuesioner yang disebarakan kepada 15 orang responden untuk melihat kesesuaian antara pendapat Sagiman dengan fakta yang ada di lapangan.

Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat 66,7% responden yang menyatakan tidak setuju bahwa pemberian imbalan berupa uang hadiah/janji politik penting untuk dilakukan oleh kandidat pemimpin untuk mendapatkan dukungan suara. Sementara itu, 20% responden atau sekitar 3 orang menyatakan setuju, sedangkan 13% lainnya atau sekitar 2 orang lebih memilih menjawab netral.

Peneliti turut mengajukan pertanyaan untuk melihat apakah arah suara masyarakat Desa Sukodono dalam memilih pemimpin dapat dipengaruhi oleh praktik politik uang atau tidak. Berdasarkan hasil kuesioner, 67% responden atau sekitar 10 orang menyatakan bahwa tidak setuju arah suaranya dapat dipengaruhi politik uang. Sementara itu, 27% responden atau 4 orang menyatakan setuju dan 6% responden atau 1 orang memilih netral terhadap pertanyaan yang diajukan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sagiman bahwa yang dapat mempengaruhi arah suara masyarakat hanyalah sesepuh dan tokoh masyarakat, bukan politik uang.

Pertanyaan diatas memiliki korelasi dengan pertanyaan selanjutnya terkait apakah mereka bersedia memilih kandidat pemimpin tanpa imbalan uang/hadiah/janji politik. Berdasarkan hasil kuesioner yang dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut, 87% responden atau sekitar 13 orang menyatakan setuju bahwa mereka bersedia memilih kandidat pemimpin tanpa imbalan uang/hadiah/janji politik. Sementara itu, 13% responden atau 2 orang memilih untuk netral terhadap pertanyaan yang diajukan.

Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Sukodono memiliki komitmen yang kuat dalam menolak politik uang. Mereka bersedia untuk memilih kandidat tanpa politik uang. Justru, mereka cenderung memilih kandidat berdasarkan pengaruh dari sesepuh atau tokoh masyarakat di desa setempat.

C. Tahap Koordinasi dengan Pihak Kecamatan dan Desa

Pasca tahap verifikasi untuk melihat kesesuaian antara fakta di lapangan dengan indikator yang ada, selanjutnya Bawaslu

Kabupaten Jepara melakukan koordinasi dengan pihak Camat Tahunan dan Kepala Desa Sukodono. Koordinasi ini bertujuan untuk membicarakan terkait rencana Program Desa Antipolitik Uang (DAPU) sekaligus untuk meminta perizininan agar dapat ditindaklanjuti segera proses penetapannya.

Koordinasi Bawaslu Kabupaten Jepara dengan pihak Camat Tahunan mendapatkan sambutan baik. Rencana penetapan program Desa Antipolitik Uang (DAPU) disetujui oleh pihak Camat Tahunan lantaran program tersebut memiliki tujuan yang baik bagi keberlangsungan kehidupan demokrasi di Desa Sukodono serta dapat memotivasi desa-desa lain di Kecamatan Tahunan untuk memiliki semangat dan komitmen yang sama dalam memerangi praktik politik uang.

Proses koordinasi dengan pihak Desa Sukodono berjalan lancar tanpa membutuhkan waktu lama. Sagiman selaku Kepala Desa Sukodono turut menyampaikan antusiasnya untuk menyambut program Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang akan segera ditetapkan di Desa Sukodono. Persetujuan dari pihak Desa Sukodono menandai babak permulaan yang baru bagi Bawaslu untuk bersama-sama memerangi politik uang di desa dengan menetapkan Desa Sukodono sebagai DAPU yang pertama di Jepara.

D. Tahap Penetapan

Penetapan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) dihelat pada 2 November 2019. Menurut Sagiman, penetapan tersebut disambut baik oleh masyarakat Sukodono. Pentas seni yang menampilkan tarian daerah yang dimainkan oleh anak-anak sekitar menjadi simbolisasi penyambutan Bawaslu Kabupaten Jepara di Sukodono. Proses penetapan tersebut berlangsung dengan lancar yang diawali dengan penyerahan papan bertuliskan “Kawasan Desa Antipolitik Uang, Desa Sukodono Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara” lengkap beserta tanggal penetapannya.

Papan tersebut menjadi simbolisasi yang menandakan bahwa Desa Sukodono telah resmi ditetapkan menjadi Desa Antipolitik

Uang (DAPU). Di samping itu, terdapat pula penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Jepara dengan pihak Desa Sukodono yang berisikan pernyataan kesanggupan untuk berkomitmen menyukseskan program Desa Antipolitik Uang di Sukodono.

Penetapan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Sukodono menjadi awal dari langkah perjuangan dimulai. Sebagai desa pertama yang diresmikan sebagai Desa Antipolitik Uang, Bawaslu Jepara menaruh harapan besar pada Desa Sukodono agar senantiasa memiliki komitmen dalam menolak praktik politik uang sehingga semangatnya dapat menyulut semangat desa-desa lain untuk memiliki komitmen yang serupa. Pasca peresmian, Bawaslu Jepara turut memberikan arahan bahwa masih ada serangkaian kegiatan sebagai tindaklanjut dari program Desa Antipolitik Uang (DAPU) seperti pembentukan kader pengawasan, pendidikan politik, sosialisasi, hingga kegiatan lainnya yang berbasis pada upaya penolakan terhadap politik uang.

Analisis Kelayakan Penetapan Desa Sukodono Sebagai Desa Antipolitik Uang

Peresmian Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) menuai ketertarikan peneliti untuk mencari tahu lebih lanjut apakah Desa Sukodono benar-benar layak untuk ditetapkan sebagai DAPU jika ditinjau dari perspektif Bawaslu, Kepala Desa Sukodono, hingga masyarakat Sukodono itu sendiri. Analisis kelayakan terhadap penetapan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) diperoleh melalui hasil wawancara juga kuesioner yang dibagikan kepada 15 responden.

Menurut Bawaslu Jepara, Desa Sukodono telah layak ditetapkan sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) karena telah memenuhi indikator dari Bawaslu Jepara yang didasarkan atas budaya tolak politik uang yang berkembang di masyarakat Sukodono.

Berbeda dengan Bawaslu Kabupaten Jepara yang secara gamblang memberikan pernyataan bahwa Desa Sukodono layak

untuk ditetapkan sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU), justru Kepala Desa Sukodono tidak bisa memberikan penilaian terkait layak atau tidaknya. Meskipun demikian, Kepala Desa Sukodono sangat setuju terhadap program Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang diresmikan di Desa Sukodono pada 2 November 2019 silam.

Sementara itu, berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa 80% responden atau sekitar 12 orang menyatakan setuju terhadap penetapan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang jika merujuk pada budaya masyarakat setempat. Sedangkan, 20% responden atau sekitar 3 orang menyatakan netral terhadap pertanyaan tersebut.

Keberjalanan Desa Antipolitik Uang di Desa Sukodono Pasca Tahap Penetapan Ditinjau Dari Pelaksanaan Pemilu 2024

Peresmian Desa Antipolitik Uang di Desa Sukodono pada 2 November 2019 silam yang diorientasikan untuk membentuk budaya antipolitik uang di Sukodono dalam rangka menyambut Pemilu 2024 tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Peresmian tersebut hanya sebatas formalitas dan simbolisasi untuk memenuhi arahan dari Bawaslu Jawa Tengah yang menginstruksikan setiap Bawaslu Kabupaten/Kota paling tidak membentuk tiga Desa Antipolitik Uang (DAPU) serta tiga Desa Pengawasan. Hal tersebut tidak terlepas dari fenomena Pandemi Covid-19 yang turut andil didalamnya.

Pasalnya, tepat empat bulan pasca peresmian Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono, Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa pandemi Covid-19 yang berasal dari kota Wuhan, China, telah merebak ke Indonesia pada awal tahun 2020 atau sekitar bulan Maret. Guna memutus mata rantai Covid-19, Pemerintah Pusat melakukan lock down atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat segala aktivitas harus dihentikan dan dialihkan untuk dikerjakan secara jarak jauh atau work from home (WFH). Tak ubahnya dengan segala aktivitas Bawaslu Jepara yang harus terhenti sejenak, utamanya untuk

menindaklanjuti 3 Desa Antipolitik Uang (DAPU) serta 3 Desa Pengawasan yang telah diresmikan pada bulan November 2019.

Meskipun Pandemi Covid-19 telah mereda di awal tahun 2022 serta kegiatan pemerintahan telah berjalan secara offline kembali, namun tindaklanjut dari peresmian Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono tidak kunjung disegerakan oleh pihak Bawaslu Jepara. Hingga saat itu, Desa Sukodono yang bertajuk Desa Antipolitik Uang (DAPU) terbengkalai begitu saja, bahkan membuat sebagian masyarakat Desa Sukodono lupa bahwa desanya pernah diresmikan sebagai Desa Antipolitik Uang.

Tujuan penetapan Desa Antipolitik Uang di Desa Sukodono yang diorientasikan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menyongsong Pemilu 2024 yang bersih dan adil tidak tercapai. Bukan menjadi hal yang mengherankan apabila masyarakat Desa Sukodono pada perhelatan Pemilu 2024 bulan Februari silam masih diwarnai praktik politik uang lantaran satu-satunya program yang secara khusus mengajak masyarakat secara partisipatif untuk memerangi politik uang di Desa Sukodono sama sekali tidak berjalan dengan baik.

Menurut keterangan dari Bawaslu Kabupaten Jepara, pihaknya membenarkan bahwa masih banyak hambatan yang menyebabkan program Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono tidak dapat berjalan dengan baik.

Hambatan-hambatan Bawaslu Kabupaten Jepara dalam menindaklanjuti keberjalanan Program Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III (1980) yang mencakup empat indikator, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta struktur birokrasi.

A. Hambatan dalam Proses Komunikasi

Keterbatasan anggaran membuat Bawaslu Jepara kesulitan untuk mengadakan forum diskusi serta dialog secara langsung dengan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan Bawaslu Kabupaten Jepara tidak memiliki

wadah untuk melakukan sosialisasi terkait Desa Antipolitik Uang (DAPU) secara masif di Desa Sukodono yang berdampak pada banyaknya masyarakat yang masih belum mengenali program Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang ada di Desa Sukodono. Bahkan beberapa dari masyarakat telah lupa bahwa desanya pernah diresmikan sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) karena hingga sekarang belum ada komunikasi lanjutan dengan masyarakat.

B. Hambatan SDM

Sumberdaya memberikan sumbangsih yang besar dari keberjalanan suatu program, baik berupa sumber daya manusia (SDM) maupun sumberdaya anggaran. Menurut Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko, baik SDM maupun anggaran memiliki keterhubungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, memiliki anggaran saja tidak cukup apabila tidak memiliki SDM yang berkualitas. Begitupun sebaliknya, memiliki SDM saja tidak cukup apabila tidak disokong dengan anggaran yang memadai.

Hal pelik yang timbul karena keterbatasan anggaran untuk tindaklanjut program Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono menyebabkan proses rekrutmen SDM pengawasan terhambat. Padahal, pihak Bawaslu Jepara telah merancang pembentukan tim relawan untuk setiap RT yang nantinya akan diberikan peran sebagai kader pengawasan.

Dengan demikian, pembentukan kader pengawasan masih sebatas wacana dari Bawaslu Jepara saja sehingga belum dapat direalisasikan karena untuk membentuk kader pengawasan diperlukan adanya dana operasionalisasi untuk menjalankan tupoksi mereka

C. Hambatan Disposisi

Masyarakat Desa Sukodono telah memiliki komitmen yang besar untuk menolak politik uang, bahkan jauh sebelum Desa Sukodono diresmikan sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU). Akan tetapi, komitmen mereka belum sampai pada komitmen untuk turut berpartisipasi secara aktif pada program Desa

Antipolitik Uang (DAPU), mengingat banyak masyarakat yang masih kurang paham terkait program tersebut karena kurangnya proses koordinasi dan dialog dengan mereka yang secara khusus membahas terkait tindaklanjut Desa Antipolitik Uang di Sukodono. Disamping itu, dari pihak Bawaslu Jepara belum ada upaya untuk menindaklanjuti program tersebut.

D. Hambatan Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Bawaslu Kabupaten Jepara turut menjadi penghambat dari proses tindaklanjut penetapan Program Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono. Pergantian Kepala Divisi Pencegahan dan Partisipasi masyarakat selaku divisi yang menaungi Program Desa Antipolitik Uang (DAPU) mengakibatkan adanya proses penyesuaian antara kepala divisi yang baru untuk menindaklanjuti kembali Desa Antipolitik Uang yang telah ditetapkan di Desa Sukodono. Hal tersebut turut memperlama tindaklanjut dari Program Desa Antipolitik Uang (DAPU) itu sendiri

KESIMPULAN

Penetapan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono oleh Bawaslu Jepara telah berjalan dengan baik yang terdiri atas empat tahapan, yang mencakup tahap penentuan dan pertimbangan, tahap verifikasi untuk melihat kesesuaian antara fakta di lapangan dengan indikator yang dimiliki Bawaslu Jepara, tahap koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa, hingga tahap penetapan. Pada tahap penentuan dan pertimbangan, Bawaslu Jepara telah membentuk tim peneliti yang diterjunkan ke lapangan untuk mencari informasi terkait desa yang cocok untuk ditetapkan sebagai DAPU. Hasil penelitian tim bawaslu menunjuk Desa Sukodono dengan pertimbangan bahwa masyarakat desa Sukodono memiliki komitmen paling awal untuk menolak politik uang. Informasi tersebut telah dicari kebenarannya pada tahapan verifikasi yang dibuktikan dengan terpilihnya Kepala Desa Sukodono tanpa politik uang pada perhelatan Pilkades 2019.

Berangkat dari kedua tahapan sebelumnya,

Bawaslu Jepara kemudian melakukan tahap koordinasi dengan pihak Camat Tahunan dan Pihak Desa Sukodono untuk membicarakan rencana Program Desa Antipolitik Uang yang akan diresmikan di Desa Sukodono. Keduanya memberikan persetujuan kepada Bawaslu untuk melangsungkan peresmian tersebut yang digelar pada 2 November 2019. Pada tahap penetapan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono disimbolisasikan dengan papan bertuliskan “Kawasan Desa Antipolitik Uang” serta penandatanganan nota kesepahaman.

Namun, sangat disayangkan tidak ada serangkaian kegiatan sebagai tindak lanjut dari Bawaslu Jepara pasca peresmian Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU). Hal tersebut mengakibatkan keberjalanan program Desa Antipolitik Uang (DAPU) tidak berhasil mencapai tujuan utamanya untuk mengajak masyarakat desa sukodono secara aktif dalam memerangi politik uang pada Pemilu 2024. Dalam hal ini, tingkat kasus politik uang di Desa Sukodono pada Pemilu 2024 belum dapat diketahui dengan jelas apakah menurun sejak diresmikan sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU). Kegagalan Bawaslu Jepara dalam menindaklanjuti Program Desa Antipolitik Uang di Desa Sukodono tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik hambatan yang ditinjau dari proses komunikasi, sumberdaya, disposisi, hingga struktur birokrasi Bawaslu Jepara.

SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bawaslu Jepara seharusnya sebelum menetapkan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono seharusnya memiliki rancangan anggaran biaya yang matang sehingga kedepannya tidak ada anggaran tersebut dapat digunakan untuk memaksimalkan keberjalanan dari program tersebut.
2. Untuk meminimalisir anggaran, Bawaslu Jepara dapat memberikan instruksi kepada Kepala Desa Sukodono untuk

menyampaikan materi antipolitik uang di forum-forum masyarakat seperti di berbagai acara desa untuk meminimalisir pengeluaran biaya konsumsi.

3. Kader pengawasan harus tetap dibentuk karena mereka adalah relawan sehingga mereka dapat menjalankan tupoksi mereka secara sukarela tanpa dana operasional dari Bawaslu Jepara.

DAFTAR PUSTAKA

Abshor, M. U. (2020). Analisis Desa Percontohan Anti Politik Uang di Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Menurut Perspektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).

Adrianto. (2006). “Persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.”

Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2009). Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih: Analisis Pemilihan Presiden 2009 di Indonesia. *Jurnal Kajian Politik, Dan Masalah Pembangunan*, 5(1), 415-443.

Alina, Y. F. (2022). Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(2), 145-163.

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.

Atmojo, M. E., & Pratiwi, V. P. (2022). Mewujudkan Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 107-119.

Azhari, R. S., & Handayani, N. (2020). “Analisis Alokasian Dan Pengelolaan Dandi Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(9).

Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village

- Funds). *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. (2003). *Research design* (pp. 155-179).
- Edwards III, G. C., Mayer, K. R., & Wayne, S. J. (2020). *Presidential leadership: Politics and policy making*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Goodpaster Gary, 2001, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*. Jakarta, USAID.
- H.A.R Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cip
- Indrawan, R., & Yaniawati, R. P. (2016). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*.
- Ismawan, I. (1999). *Money politics: pengaruh uang dalam pemilu*. Media Pressindo.
- Khoiriah, S., dan Meylina, U. (2017). "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20–29.
- Khotimah, K. (2020). *Money Politic Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Tahun 2019*.
- Lang J, 1987, *Creating Architectural Theory, The Role of The Behavioral Sciences in Environmental Design*. Van Nostrand Reinhold Company Inc, New York.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. sage.
- Ronald, I. (1977). *The silent revolution: changing values and political styles among Western publics*. PUP, Princeton.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. sage.
- Sudjana, N. 2002. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sekolah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Zulman, B. (2019). *Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal*. Lampung: *Jurnal Analisis Sosial Politik*.